



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 434/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Soetoyo S. Gang Karya RT.10 RW.01 No.14 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar II Komp. Kumala Borneo RT.04 No.3 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, telah memberi kuasa kepada Aji Fadlia, S.H., dan Murjani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "JR Associate (Law Firm)", beralamat dan berkantor di Jalan Golf Komplek Wella Mandiri Blok A-4 No. 229A RT. 15 RW. 03 Kelurahan Samsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 7/SK-KH/2017/PA. Bjb, tanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 434/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 29 September 2016 mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah sah bercerai pada tanggal 27 Juli 2016 M, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor -----.*) Bjb dari Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) buah Rumah Type 45 (milik Dayana), sampai dalam waktu +1 tahun rumah direnovasi dengan penambahan ukuran tanah $6 \times 8 = 48$ M persegi (dibentuk ruang tamu + kamar tidur) sehingga mencapai ukuran Type 100, agar kiranya bijaksana atas pertimbangan hasil uang bersama untuk dapat mengganti biaya renovasi rumah tersebut dengan ukuran 48 M persegi dibagi dua sama rata. Rumah tersebut terletak di Jalan Karang Anyar II Komp. Kumala Borneo RT.04 No.3 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara dengan ukuran luas $9,75 \times 20$ M persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Yeni Makatita
 - Sebelah Timur : Mas Agus
 - Sebelah Selatan : Lahan kosong
 - Sebelah Barat : Rumah kosong
- b. Pembuatan Taman depan rumah.
 - c. 1 (satu) buah Mobil Merk Suzuki Swift DA 8293 TI (Warna Hitam Tahun 2007)
 - d. 3 (tiga) buah AC Merk LG ukuran 1 PK 2 buah & 1,5 PK 1 buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) buah Televisi LED Merk Polytron ukuran 32 Inci & Sharp ukuran 42 Inci.
- f. 1 (satu) buah Meja Makan ukuran menengah dengan 4 kursi.
- g. 1 (satu) buah Tempat Tidur (Springbed).

3. Bahwa penggugat memohon harta bersama (7 point) diatas untuk dibayar/diganti dengan dibagi dua sama rata dan Tegugat agar tidak menuntut/mengsengketakan dikemudian harinya.

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 0201/Pdt.G/2016/PA.Bjb menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai (Akta Cerai Nomor : -----.*) Bjb

5. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:

- a. 1 (satu) buah Rumah Type 45 (milik Dayana), sampai dalam waktu +1 tahun rumah direnovasi dengan penambahan ukuran tanah $6 \times 8 = 48$ M persegi (dibentuk ruang tamu + kamar tidur) sehingga mencapai ukuran Type 100. Rumah tersebut terletak di Jalan Karang Anyar II Komp. Kumala Borneo RT.04 No.3 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara dengan ukuran luas 9,75 x 20 M persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Yeni Makatita
- Sebelah Timur : Mas Agus
- Sebelah Selatan : Lahan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah kosong
 - b. Pembuatan Taman depan rumah.
 - c. 1 (satu) buah Mobil Merk Suzuki Swift DA 8293 TI (Warna Hitam Tahun 2007).
 - d. 3 (tiga) buah AC Merk LG ukuran 1 PK 2 buah & 1,5 PK 1 buah.
 - e. 2 (dua) buah Televisi LED Merk Politron ukuran 32 Inci & Sharp ukuran 42 Inci.
 - f. 1 (satu) buah Meja Makan ukuran menengah dengan 4 kursi.
 - g. 1 (satu) buah Tempat Tidur (Springbed).
3. Meminta Tergugat untuk mengganti/membagi dua sama rata hasil harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harta bersama diselesaikan secara damai dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Ida Sariani, S.H.,M.H.I., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Nopember 2016, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan jawab menjawab dan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan atas obyek-obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan melengkapi tahapan pembuktian dengan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk Plaatoptneming*);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan sela ini, cukuplah kiranya ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dalam proses beracara perdata merupakan tindakan hukum yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Pemeriksaan mana berfungsi untuk membuktikan kejelasan atau kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas, kualitas dan kuantitas obyek barang terperkara. Dilain pihak pemeriksaan mana juga untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa proses beracara yang telah dilakukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah berlangsung dan menyelesaikan tahapan pembuktian. Sehubungan dengan itu, agar proses pemeriksaan menjadi lebih lengkap, dikaitkan dengan asas *process doelmatigheid*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mendasarkan pada Pasal 180 (3) RBg jo Pasal 211 Rv jo SEMA Nomor 7 tahun 2001, perlu mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek-obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Rumah Type 45 (milik Dayana), sampai dalam waktu -+1 tahun rumah direnovasi dengan penambahan ukuran tanah $6 \times 8 = 48$ M persegi (dibentuk ruang tamu + kamar tidur) sehingga mencapai ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type 100. Rumah tersebut terletak di Jalan Karang Anyar II
Komp. Kumala Borneo RT.04 No.3 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru
Utara dengan ukuran luas 9,75 x 20 M persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Yeni Makatita
- Sebelah Timur : Mas Agus
- Sebelah Selatan : Lahan kosong
- Sebelah Barat : Rumah kosong

b. Pembuatan Taman depan rumah.

c. 1 (satu) buah Mobil Merk Suzuki Swift DA 8293 TI (Warna Hitam Tahun 2007).

d. 3 (tiga) buah AC Merk LG ukuran 1 PK 2 buah & 1,5 PK 1 buah.

e. 2 (dua) buah Televisi LED Merk Politron ukuran 32 Inci & Sharp ukuran 42 Inci.

f. 1 (satu) buah Meja Makan ukuran menengah dengan 4 kursi.

g. 1 (satu) buah Tempat Tidur (Springbed).

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat atas sejumlah obyek sengketa termaksud dapat terlaksana bila biaya yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Oleh karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan gugatan dalam perkara *a quo*, maka semua panjar biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijk Plaatopneming*) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela ini belum menyangkut pokok perkara, maka penghukuman untuk membayar biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Sebelum memutus pokok perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 3 April 2017 terhadap obyek sengketa dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin berupa :

- a. 1 (satu) buah Rumah Type 45 (milik Dayana), sampai dalam waktu +1 tahun rumah direnovasi dengan penambahan ukuran tanah $6 \times 8 = 48$ M persegi (dibentuk ruang tamu + kamar tidur) sehingga mencapai ukuran Type 100. Rumah tersebut terletak di Jalan Karang Anyar II Komp. Kumala Borneo RT.04 No.3 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara dengan ukuran luas $9,75 \times 20$ M persegi.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Yeni Makatita
 - Sebelah Timur : Mas Agus
 - Sebelah Selatan : Lahan kosong
 - Sebelah Barat : Rumah kosong
- b. Pembuatan Taman depan rumah.
 - c. 1 (satu) buah Mobil Merk Suzuki Swift DA 8293 TI (Warna Hitam Tahun 2007).
 - d. 3 (tiga) buah AC Merk LG ukuran 1 PK 2 buah & 1,5 PK 1 buah.
 - e. 2 (dua) buah Televisi LED Merk Politron ukuran 32 Inci & Sharp ukuran 42 Inci.
 - f. 1 (satu) buah Meja Makan ukuran menengah dengan 4 kursi.
 - g. 1 (satu) buah Tempat Tidur (Springbed).

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian putusan sela ini dijatuhkan di Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. dan H. Khoirul Huda, S. Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nadia Ida Isnaniah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)